Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Jln. Mangunsarkoro No. 3, Jepara 59411 0291591024

·

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelayanan Jaminan Asuransi Pertanian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Petani yang telah mendapatkan Sosialisasi dan pembinaan program asuransi pertanian
- 2. Petani yang tergabung dalam kelelmbagaan kelompok tani dan terdaftar dalam data base SIMLUH
- 3. Memiliki lahan garapan maksimal 2 Ha/petani.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Identifikasi petani rawan bencana dan endemi serangan OPT
- 2. Penyusunan daftar petani yang ikut program jaminan asuransi
- 3. Penetapan daftar petani yang ikut dalam program asuransi
- 4. Pembayaran premi asuransi
- 5. Penerbitan polis asuransi oleh perusahan penjamin asuransi

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

1 Musim Tanam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besarnya Premi Rp. 36.000/Ha /musim tanam

Produk Pelayanan

1. Jaminan Asuransi Pertanian

Pengaduan Layanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Jln. Mangunsarkoro No. 3, Jepara 59411 0291591024

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

DKPP Cq. Bidang Sarpras dan Penyuluhan Pertanian